



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan fungsional di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.
10. Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.

11. Pengawasan alat dan mesin pertanian adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian.
12. Sertifikasi adalah pernyataan kesesuaian dari pihak ketiga terkait dengan produk, proses, sistem manajemen atau personal terhadap standar tertentu.
13. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang menyatakan bahwa alat dan/atau mesin telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
14. Pengujian alat dan mesin pertanian adalah kegiatan uji oleh lembaga penguji yang dilakukan di laboratorium maupun di lapangan terhadap prototype alat dan/atau mesin yang diproduksi di dalam negeri atau alat dan/atau mesin yang berasal dari luar negeri.
15. Pengembangan metode adalah metode, prosedur, konsep, aturan yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem.
16. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan alat dan atau mesin baik berasal dari produksi dalam negeri maupun luar negeri.
17. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk penyaluran alat dan/atau mesin baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
18. Mutu Alat dan Mesin Pertanian adalah gambaran dan karakteristik dari alat dan/atau mesin pertanian yang sesuai dengan standar yang berlaku.
19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
20. Pejabat Penilai adalah atasan langsung paling rendah Pejabat Pengawas dari Pejabat Fungsional yang dinilai.
21. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
22. Angka Kredit adalah satuan nilai dari masing-masing uraian kegiatan tugas jabatan.

23. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
24. Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
25. Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara capaian SKP dalam bentuk persentase dengan target Angka Kredit.
26. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan apratur negara.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian pada unit organisasi yang membidangi pertanian pada Instansi Pemerintah.

- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama;
 - b. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda; dan
 - c. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS JABATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yaitu melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.

Bagian Kedua
Uraian Kegiatan Tugas Jabatan

Pasal 6

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama, meliputi:
 1. melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan pengujian;
 2. melakukan kaji ulang permohonan pengujian;
 3. menyusun rencana kerja pengujian;
 4. melakukan persiapan pengujian;
 5. melakukan uji coba alat dan mesin pertanian tanpa beban;
 6. melakukan uji verifikasi;
 7. melakukan uji unjuk kerja tingkat kesulitan i;
 8. melakukan uji pelayanan;
 9. melakukan uji beban berkesinambungan;
 10. melakukan uji kesesuaian
 11. melakukan analisa bahan awal dan bahan dari hasil operasi alat dan mesin pertanian;
 12. melakukan pengolahan paket data hasil uji;
 13. menyusun rencana kerja pengawasan alat dan mesin pertanian;
 14. menyusun pedoman/petunjuk teknis dibidang pengawasan alat dan mesin pertanian;
 15. menyusun database alat dan mesin pertanian yang sudah memiliki test report dan terdaftar;
 16. melakukan pendataan Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) berdasarkan proposal bantuan dari Kelompok Tani (POKTAN) untuk pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;

17. melakukan inventarisasi alat dan mesin pertanian untuk pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar di masyarakat;
18. melakukan identifikasi alat dan mesin pertanian untuk pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar di masyarakat;
19. melakukan pengawasan terhadap penyimpangan spesifikasi teknis alat dan mesin pertanian yang diedarkan dengan prototipenya untuk pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar dimasyarakat;
20. melakukan pengawasan terhadap brosur/informasi spesifikasi alat dan mesin pertanian yang tidak sesuai ditingkat distributor untuk pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar di masyarakat;
21. melakukan pemantauan terhadap ketersediaan suku cadang alat dan mesin pertanian untuk pengawasan terhadap pelayanan purnajual alat mesin pertanian;
22. melakukan pemantauan terhadap kesesuaian garansi alat dan mesin pertanian untuk pengawasan terhadap pelayanan purnajual alat mesin pertanian;
23. melakukan identifikasi pelaksanaan pemeliharaan alat dan mesin pertanian di lapangan;
24. melakukan penyusunan konsep Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) / Persyaratan Teknis Minimal (PTM);
25. Melakukan identifikasi kebutuhan RSNI/PTM;
26. melakukan audit internal laboratorium uji;
27. melakukan kaji ulang manajemen laboratorium;
28. melakukan verifikasi instrumen uji;
29. melakukan uji banding alat dan mesin pertanian;
30. melakukan evaluasi kelayakan instrumen uji;

31. melakukan penyusunan dokumen sistem mutu;
 32. melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu;
 33. mengikuti program uji profisiensi;
 34. melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran permohonan sertifikasi;
 35. melakukan audit kesesuaian sistem mutu perusahaan yang disertifikasi;
 36. melakukan pengambilan contoh alat dan mesin pertanian yang disertifikasikan;
 37. menyusun bahan sidang komisi teknis;
 38. melakukan pembahasan penerbitan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Sertifikat Nasional Indonesia (SSPT SNI) melalui sidang komisi teknis;
 39. melakukan pengawasan berkala terhadap sistem manajemen mutu perusahaan alat dan mesin pertanian yang telah memperoleh SPPT SNI;
 40. menyiapkan dokumen yang akan dipublikasikan;
 41. melakukan survey kepuasan pelanggan; dan
 42. melakukan audit internal Lembaga Sertifikasi Produk (LS PRO) alat dan mesin pertanian;
- b. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun rencana kerja pengujian;
 2. melakukan persiapan pengujian;
 3. melakukan uji coba alat dan mesin pertanian tanpa beban;
 4. melakukan uji verifikasi;
 5. melakukan uji unjuk kerja tingkat kesulitan ii;
 6. melakukan uji pelayanan;
 7. melakukan uji beban berkesinambungan;
 8. melakukan uji kesesuaian;
 9. melakukan penyusunan konsep laporan hasil uji;
 10. menyusun rencana kerja pengawasan alat dan mesin pertanian;

11. menyusun pedoman/petunjuk teknis dibidang pengawasan alat dan mesin pertanian;
12. melakukan pengawasan terhadap kesesuaian spesifikasi dan dokumen alat dan mesin pertanian yang terdaftar;
13. melakukan validasi data CP/CL penerima alat dan mesin pertanian untuk Melakukan pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;
14. melakukan analisis kebutuhan alat dan mesin pertanian untuk pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;
15. melakukan verifikasi kebutuhan untuk pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;
16. menyusun rekomendasi spesifikasi teknis untuk pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;
17. melakukan pemeriksaan alat dan mesin pertanian ditingkat penyedia/penerima untuk pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;
18. melakukan pengawasan terhadap penyimpangan spesifikasi teknis alat dan mesin pertanian yang diedarkan dengan prototipenya untuk pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar dimasyarakat;
19. melakukan uji petik alat dan mesin pertanian yang diduga tidak layak pakai untuk pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar di masyarakat;
20. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan teknis pengoperasian/perawatan alat dan mesin pertanian di tingkat petani/ POKTAN/gabungan kelompok tani (GAPOKTAN)/ unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA)/brigade alat dan mesin pertanian;

21. melakukan pendampingan untuk optimalisasi penggunaan/pemanfaatan alat dan mesin pertanian sebagai anggota;
22. melakukan analisis alat dan mesin pertanian spesifik lokasi;
23. melakukan evaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian oleh petani/POKTAN/GAPOKTAN/UPJA/brigade alat dan mesin pertanian.
24. melakukan pengawasan penumbuhan dan pengembangan lembaga pengelola alat dan mesin pertanian serta bengkel alat dan mesin pertanian sebagai anggota;
25. melakukan penyusunan konsep metode uji;
26. melakukan penyusunan konsep RSNI/PTM;
27. melakukan identifikasi kebutuhan RSNI/PTM;
28. melakukan pembahasan/konsensus RSNI/PTM;
29. melakukan penyiapan bahan usulan hasil perumusan RSNI/PTM;
30. melakukan audit internal laboratorium uji;
31. melakukan kaji ulang manajemen laboratorium;
32. melakukan verifikasi instrumen uji;
33. melakukan uji banding alat dan mesin pertanian;
34. melakukan penyusunan dokumen sistem mutu;
35. melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu;
36. memberikan tanggapan teknis terhadap keluhan konsumen;
37. mengikuti program uji profisiensi;
38. melakukan audit kecukupan dokumen sistem mutu perusahaan yang disertifikasi;
39. melakukan audit kesesuaian sistem mutu perusahaan yang disertifikasi;
40. melakukan pengambilan contoh alat dan mesin pertanian yang disertifikasikan;
41. melakukan pembahasan penerbitan SPPT SNI melalui sidang komisi teknis;

42. melakukan pengawasan berkala terhadap sistem manajemen mutu perusahaan alat dan mesin pertanian yang telah memperoleh SPPT SNI;
 43. melakukan survey kepuasan pelanggan; dan
 44. melakukan audit internal LSPRO alat dan mesin pertanian; dan
- c. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun rencana kerja pengujian;
 2. melakukan persiapan pengujian;
 3. melakukan uji coba alat dan mesin pertanian tanpa beban;
 4. melakukan uji verifikasi;
 5. melakukan uji unjuk kerja tingkat kesulitan iii;
 6. melakukan uji pelayanan;
 7. melakukan uji beban berkesinambungan;
 8. melakukan uji kesesuaian;
 9. melakukan evaluasi konsep laporan hasil uji;
 10. menyusun rencana kerja pengawasan alat dan mesin pertanian;
 11. menyusun pedoman/petunjuk teknis dibidang pengawasan alat dan mesin pertanian;
 12. melakukan verifikasi kebutuhan untuk pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;
 13. menyusun rekomendasi spesifikasi teknis untuk pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;
 14. melakukan pemeriksaan alat dan mesin pertanian ditingkat penyedia/penerima untuk pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;
 15. menyusun rekomendasi kebijakan pelaksanaan pengujian untuk pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar di masyarakat;
 16. melakukan pengawasan terhadap penyimpangan spesifikasi teknis alat dan mesin pertanian yang

- diedarkan dengan prototipenya untuk pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar dimasyarakat;
17. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan teknis pengoperasian/perawatan alat dan mesin pertanian ditingkat petani/POKTAN/GAPOKTAN/UPJA/brigade alat dan mesin pertanian;
 18. melakukan pendampingan untuk optimalisasi penggunaan / pemanfaatan alat dan mesin pertanian sebagai ketua;
 19. melakukan analisis ekonomi alat dan mesin pertanian;
 20. melakukan analisis kebutuhan alat dan mesin pertanian;
 21. melakukan analisis pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
 22. Melakukan evaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian oleh petani/POKTAN/GAPOKTAN/UPJA/brigade alat dan mesin pertanian;
 23. melakukan pengawasan penumbuhan dan pengembangan lembaga pengelola alat dan mesin pertanian serta bengkel alat dan mesin pertanian sebagai Ketua;
 24. melakukan penyusunan konsep RSNI/PTM;
 25. melakukan identifikasi kebutuhan RSNI/PTM;
 26. melakukan pembahasan/konsensus RSNI/PTM;
 27. melakukan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) alat dan mesin pertanian;
 28. melakukan audit internal laboratorium uji;
 29. melakukan kaji ulang manajemen laboratorium;
 30. melakukan verifikasi instrumen uji;
 31. melakukan uji banding alat dan mesin pertanian;
 32. melakukan validasi metode uji;
 33. melakukan penyusunan dokumen sistem mutu;
 34. melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu;

35. mengikuti program uji profisiensi;
 36. melakukan identifikasi kesiapan/ketersediaan sumber daya manusia, lokasi, dan SNI;
 37. melakukan audit kesesuaian sistem mutu perusahaan yang disertifikasi;
 38. melakukan pembahasan penerbitan SSPT SNI melalui sidang komisi teknis;
 39. melakukan pengawasan berkala terhadap sistem manajemen mutu perusahaan alat dan mesin pertanian yang telah memperoleh SPPT SNI;
 40. melakukan audit internal LSPRO alat dan mesin pertanian; dan
 41. melakukan kaji ulang manajemen LSPRO.
- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Bagian Ketiga

Hasil Kerja

Pasal 7

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen permohonan pengujian;
 2. laporan kaji ulang permohonan pengujian;
 3. rencana kerja pengujian;
 4. dokumen persiapan pengujian;

5. paket data uji coba alat dan mesin pertanian tanpa beban;
6. paket data uji verifikasi;
7. paket data uji unjuk kerja;
8. paket data uji pelayanan;
9. paket data uji beban berkesinambungan;
10. paket data uji kesesuaian;
11. paket data analisa bahan awal dan bahan dari hasil operasi alat dan mesin pertanian;
12. data hasil uji;
13. rencana kerja pengawasan alat dan mesin pertanian;
14. pedoman/petunjuk teknis dibidang pengawasan alat dan mesin pertanian;
15. database alat dan mesin pertanian yang sudah memiliki *test report* dan terdaftar;
16. paket data calon penerima/Calon Lokasi (CP/CL);
17. laporan hasil inventarisasi alat dan mesin pertanian;
18. laporan hasil identifikasi alat dan mesin pertanian;
19. laporan hasil pengawasan terhadap penyimpangan spesifikasi teknis alat dan mesin pertanian yang diedarkan dengan prototipenya;
20. laporan hasil pengawasan terhadap brosur/informasi spesifikasi alat dan mesin pertanian yang tidak sesuai ditingkat distributor;
21. laporan pemantauan terhadap ketersediaan suku cadang alat dan mesin pertanian;
22. laporan pemantauan terhadap kesesuaian garansi alat dan mesin pertanian;
23. laporan identifikasi pelaksanaan pemeliharaan alat dan mesin pertanian di lapangan;
24. konsep RSNI/PTM;
25. laporan identifikasi kebutuhan RSNI/PTM;
26. laporan hasil audit internal laboratorium uji;
27. laporan hasil kaji ulang manajemen laboratorium;
28. laporan kalibrasi instrumen uji;

29. laporan uji banding alat dan mesin pertanian;
 30. laporan evaluasi kelayakan instrumen uji;
 31. dokumen sistem mutu;
 32. laporan hasil kaji ulang dokumen sistem mutu;
 33. laporan hasil uji profisiensi;
 34. dokumen permohonan sertifikasi yang lengkap dan benar;
 35. laporan audit kesesuaian sistem mutu perusahaan yang disertifikasi;
 36. laporan pengambilan contoh alat dan mesin pertanian yang disertifikasikan;
 37. materi sidang komisi teknis;
 38. laporan evaluasi dan penilaian materi bahan sidang komisi teknis;
 39. laporan pengawasan berkala;
 40. dokumen informasi yang dipublikasikan kepada pelanggan;
 41. laporan hasil survei kepuasan pelanggan; dan
 42. laporan hasil audit internal LSPRO alat dan mesin pertanian;
- b. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda, meliputi:
1. rencana kerja pelaksanaan pengujian;
 2. dokumen kesiapan pengujian;
 3. paket data uji coba alat dan mesin pertanian tanpa beban;
 4. paket data uji pengujian verifikasi;
 5. paket data uji unjuk kerja;
 6. paket data uji pelayanan;
 7. paket data uji beban berkesinambungan;
 8. paket data uji kesesuaian;
 9. konsep laporan hasil uji;
 10. rencana kerja pengawasan alat dan mesin pertanian;
 11. pedoman/petunjuk teknis dibidang pengawasan alat dan mesin pertanian;
 12. laporan hasil pengawasan alat dan mesin pertanian beredar;

13. laporan validasi data CP/CL penerima alat dan mesin pertanian;
14. laporan hasil analisis kebutuhan alat dan mesin pertanian;
15. laporan verifikasi kebutuhan;
16. dokumen spesifikasi teknis;
17. laporan hasil pemeriksaan alat dan mesin pertanian ditingkat penyedia/penerima;
18. laporan hasil pengawasan terhadap penyimpangan spesifikasi teknis alat dan mesin pertanian yang diedarkan dengan prototipenya;
19. laporan hasil uji petik alat dan mesin pertanian;
20. laporan pengawasan pelaksanaan bimbingan teknis;
21. laporan pendampingan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
22. rekomendasi alat dan mesin pertanian spesifik lokasi;
23. laporan evaluasi alat dan mesin pertanian;
24. laporan pengawasan penumbuhan dan pengembangan lembaga pengelola alat dan mesin pertanian;
25. konsep metode uji;
26. konsep RSNI/PTM;
27. laporan identifikasi kebutuhan RSNI/PTM;
28. notulensi pembahasan/konsensus RSNI/PTM;
29. bahan usulan perumusan RSNI/PTM;
30. laporan hasil audit internal laboratorium uji;
31. laporan hasil kaji ulang manajemen laboratorium;
32. laporan kalibrasi instrumen uji;
33. laporan uji banding alat dan mesin pertanian;
34. dokumen sistem mutu;
35. laporan hasil kaji ulang dokumen sistem mutu;
36. laporan tanggapan teknis terhadap keluhan konsumen;
37. laporan hasil uji profisiensi;
38. laporan audit kecukupan dokumen sistem mutu perusahaan yang disertifikasi;

39. laporan audit kesesuaian sistem mutu perusahaan yang disertifikasi;
 40. laporan pengambilan contoh alat dan mesin pertanian yang disertifikasikan;
 41. laporan evaluasi dan penilaian materi bahan sidang komisi teknis;
 42. laporan pengawasan berkala;
 43. laporan hasil survei terhadap kepuasan pelanggan; dan
 44. laporan hasil audit internal LSPRO;
- c. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya, meliputi:
1. rencana kerja pelaksanaan pengujian;
 2. dokumen kesiapan pengujian;
 3. paket data uji coba alat dan mesin pertanian tanpa beban;
 4. paket data uji pengujian verifikasi;
 5. paket data uji unjuk kerja;
 6. paket data uji pelayanan;
 7. paket data uji beban berkesinambungan;
 8. paket data uji kesesuaian;
 9. laporan hasil uji;
 10. rencana kerja pengawasan alat dan mesin pertanian;
 11. pedoman/petunjuk teknis dibidang pengawasan alat dan mesin pertanian;
 12. laporan hasil verifikasi kebutuhan;
 13. dokumen spesifikasi teknis;
 14. laporan hasil pemeriksaan alat dan mesin pertanian ditingkat penyedia/penerima;
 15. rekomendasi kebijakan pelaksanaan pengujian;
 16. laporan hasil pengawasan terhadap penyimpangan spesifikasi teknis alat dan mesin pertanian yang diedarkan dengan prototipenya;
 17. laporan pengawasan pelaksanaan bimbingan teknis;
 18. laporan pendampingan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan alat dan mesin pertanian;

19. laporan analisis ekonomi alat dan mesin pertanian;
20. laporan analisis kebutuhan alat dan mesin pertanian;
21. laporan analisis pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
22. laporan evaluasi alat dan mesin pertanian;
23. laporan pengawasan penumbuhan dan pengembangan lembaga pengelola alat dan mesin pertanian;
24. konsep RSNI/PTM;
25. laporan identifikasi kebutuhan RSNI/PTM;
26. notulensi pembahasan/konsensus RSNI/PTM;
27. laporan evaluasi penerapan sni alat dan mesin pertanian;
28. laporan hasil audit internal laboratorium uji;
29. laporan hasil kaji ulang manajemen laboratorium;
30. laporan kalibrasi instrumen uji;
31. laporan uji banding alat dan mesin pertanian;
32. laporan hasil validasi metode uji;
33. dokumen sistem mutu;
34. laporan hasil kaji ulang dokumen sistem mutu;
35. laporan hasil uji profisiensi;
36. lembar periksa persiapan audit kesesuaian;
37. laporan audit kesesuaian sistem mutu perusahaan yang disertifikasi;
38. laporan evaluasi dan penilaian materi bahan sidang komisi teknis;
39. laporan pengawasan berkala;
40. laporan hasil audit internal LSPRO; dan
41. laporan hasil kaji ulang manajemen LSPRO.

Pasal 8

- (1) Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi dapat melakukan

kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh Angka Kredit 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dilakukan melalui:

1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (*inpassing*); dan
4. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-empat) bidang Teknologi Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknik Mesin;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dari calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
 - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian.
 - (5) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian ditetapkan dari pelaksanaan tugas jabatan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-empat) bidang Teknologi Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknik Mesin;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian ditetapkan berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai dengan ketersediaan lowongan jenjang jabatan.
- (4) Jumlah Angka Kredit bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ditetapkan dari kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
 - e. memiliki pengalaman di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh instansi pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOMPETENSI

Pasal 15

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial-kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB VII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 16

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja yang meliputi SKP dan Perilaku Kerja.

Bagian Kedua
SKP

Pasal 18

- (1) Pada awal tahun, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kerja pejabat fungsional berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 19

- (1) Target Kerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disusun dalam bentuk Target Angka Kredit.
- (2) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang jabatan setiap tahun, yaitu:
 - a. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama;
 - b. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda; dan
 - c. paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.

Pasal 20

- (1) Dikecualikan dari Pasal 19 ayat (2), Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi Target Angka Kredit dari kegiatan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama; dan
 - b. 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda.
- (2) Dikecualikan dari Pasal 19 ayat (2), Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya yang menduduki pangkat paling tinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi Target Angka Kredit paling sedikit 30 (tiga puluh) dari kegiatan

pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.

Pasal 21

- (1) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menjadi dasar penilaian bagi Pejabat Penilai.
- (2) Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat Capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya.
- (3) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Penilai.
- (4) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit sehingga diperoleh Capaian Angka Kredit yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
- (5) Dalam hal Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- (6) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih

tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Bagian Ketiga
Penilaian Perilaku Kerja

Pasal 23

Penilaian perilaku kerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penilaian

Pasal 24

Tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

BAB IX
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 25

Usul penetapan Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi alat dan mesin pertanian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya di lingkungan

Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertanian; dan

- b. Pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi pengawasan alat dan mesin pertanian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi alat dan mesin pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama dan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda dilingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertanian.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 26

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertanian; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi alat dan mesin pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama dan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertanian.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 27

- (1) Dalam menetapkan Angka Kredit, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertanian; dan
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan alat dan mesin pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama dan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertanian.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian SKP;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian SKP; dan
 - f. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 28

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengawasan alat dan mesin pertanian, unsur kepegawaian, dan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi prasarana dan sarana pertanian pada Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Pusat; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi alat dan mesin pertanian pada Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 29

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

BAB X

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 30

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 31

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam bentuk:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian.

BAB XII
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Pasal 33

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. wilayah penggunaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
 - b. ruang lingkup pengujian/sertifikasi; dan
 - c. jumlah alat dan mesin pertanian yang beredar; dan
 - d. jenis alat dan mesin pertanian yang beredar.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 34

- (1) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan Angka Kredit terakhir yang dimiliki.

BAB XIV

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 35

Instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yaitu Kementerian Pertanian.

Pasal 36

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - c. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - f. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - g. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;

- h. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - i. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - j. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina.
- (4) Instansi pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas

Alat dan Mesin Pertanian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh instansi pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 37

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh instansi pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan instansi pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan instansi pembina.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, yang telah memperoleh ijazah S-2 (Strata-Dua), dan S-3 (Strata-Tiga) sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian diberikan penghargaan berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 39

- (1) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) setelah diangkat kembali pada jenjang jabatan terakhir yang didudukinya, paling lama 1 (satu) tahun dapat mengikuti uji kompetensi di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

- (2) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila telah menduduki 1 (satu) sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila telah menduduki 2 (dua) sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya; dan
 - c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila telah menduduki 3 (tiga) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (3) Ketentuan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Pasal 40

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 41

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 43

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian ini diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1417

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mudzakir

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN

BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN

No.	Butir Kegiatan	Hasil Kerja/Output	Pelaksana Tugas Jabatan	Angka Kredit
1	2	3	4	5
1	melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan pengujian	dokumen permohonan pengujian	Ahli Pertama	0,03
2	melakukan kaji ulang permohonan pengujian	laporan kaji ulang permohonan pengujian	Ahli Pertama	0,045
3	menyusun rencana kerja pengujian	rencana kerja pengujian	Ahli Pertama	0,045
			Ahli Muda	0,09
			Ahli Madya	0,135
4	melakukan persiapan pengujian	dokumen kesiapan pengujian	Ahli Pertama	0,045
			Ahli Muda	0,09
			Ahli Madya	0,135
5	melakukan uji coba alat dan mesin pertanian tanpa beban	paket data uji coba alat dan mesin pertanian tanpa beban	Ahli Pertama	0,045
			Ahli Muda	0,09
			Ahli Madya	0,135
6	melakukan uji verifikasi	paket data uji pengujian verifikasi	Ahli Pertama	0,045
			Ahli Muda	0,09
			Ahli Madya	0,135
7	melakukan uji unjuk kerja tingkat kesulitan I	paket data uji unjuk kerja	Ahli Pertama	0,09
8	melakukan uji unjuk kerja tingkat kesulitan II	paket data uji unjuk kerja	Ahli Muda	0,27
9	melakukan uji unjuk kerja tingkat kesulitan III	paket data uji unjuk kerja	Ahli Madya	0,54
10	melakukan uji pelayanan	paket data uji pelayanan	Ahli Pertama	0,045
			Ahli Muda	0,09
			Ahli Madya	0,135
11	melakukan uji beban berkesinambungan	paket data uji beban berkesinambungan	Ahli Pertama	0,045

No.	Butir Kegiatan	Hasil Kerja/Output	Pelaksana Tugas Jabatan	Angka Kredit
1	2	3	4	5
			Ahli Muda	0,09
			Ahli Madya	0,135
12	melakukan uji kesesuaian	paket data uji kesesuaian	Ahli Pertama	0,09
			Ahli Muda	0,18
			Ahli Madya	0,27
13	melakukan analisa bahan awal dan bahan dari hasil operasi alat dan mesin pertanian	paket data analisa bahan awal dan bahan dari hasil operasi alat dan mesin pertanian	Ahli Pertama	0,045
14	melakukan pengolahan paket data hasil uji	data hasil uji	Ahli Pertama	0,09
15	melakukan penyusunan konsep laporan hasil uji	konsep laporan hasil uji	Ahli Muda	0,18
16	melakukan evaluasi konsep laporan hasil uji	laporan hasil uji	Ahli Madya	0,135
17	menyusun rencana kerja pengawasan alat dan mesin pertanian	rencana kerja pengawasan alat dan mesin pertanian	Ahli Pertama	0,09
			Ahli Muda	0,18
			Ahli Madya	0,27
18	menyusun pedoman/petunjuk teknis dibidang pengawasan alat dan mesin pertanian	pedoman/petunjuk teknis dibidang pengawasan alat dan mesin pertanian	Ahli Pertama	0,225
			Ahli Muda	0,45
			Ahli Madya	0,675
19	menyusun database alat dan mesin pertanian yang sudah memiliki test report dan terdaftar	database alat dan mesin pertanian yang sudah memiliki test report dan terdaftar	Ahli Pertama	0,09
20	melakukan pengawasan terhadap kesesuaian spesifikasi dan dokumen alat dan mesin pertanian yang terdaftar	laporan hasil pengawasan alat dan mesin pertanian beredar	Ahli Muda	0,18
21	melakukan pendataan Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) berdasarkan proposal bantuan dari Kelompok Tani (POKTAN) dalam rangka pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian	paket data CP/CL	Ahli Pertama	0,135
22	melakukan validasi data CP/CL penerima alat dan mesin pertanian dalam rangka pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian	laporan hasil validasi data CP/CL penerima alat dan mesin pertanian	Ahli Muda	0,18
23	melakukan analisis kebutuhan alat dan mesin pertanian dalam rangka pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian	laporan hasil analisis kebutuhan alat dan mesin pertanian	Ahli Muda	0,2
24	melakukan verifikasi kebutuhan dalam rangka pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian	laporan hasil verifikasi kebutuhan	Ahli Muda	0,04
			Ahli Madya	0,06
25	menyusun rekomendasi spesifikasi teknis dalam rangka pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian	dokumen spesifikasi teknis	Ahli Muda	0,27
			Ahli Madya	0,405
26	melakukan pemeriksaan alat dan mesin pertanian ditingkat penyedia/penerima dalam rangka pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian	laporan hasil pemeriksaan alat dan mesin pertanian ditingkat penyedia/penerima	Ahli Muda	0,18

No.	Butir Kegiatan	Hasil Kerja/Output	Pelaksana Tugas Jabatan	Angka Kredit
1	2	3	4	5
	dalam rangka pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian	pertanian ditingkat penyediaan/penerima	Ahli Madya	0,27
27	melakukan inventarisasi alat dan mesin pertanian dalam rangka pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar di masyarakat	laporan hasil inventarisasi alat dan mesin pertanian	Ahli Pertama	0,135
28	melakukan identifikasi alat dan mesin pertanian dalam rangka pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar dimasyarakat	laporan hasil identifikasi alat dan mesin pertanian	Ahli Pertama	0,045
29	menyusun rekomendasi kebijakan pelaksanaan pengujian dalam rangka pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar di masyarakat	rekomendasi kebijakan pelaksanaan pengujian	Ahli Madya	0,27
30	melakukan pengawasan terhadap penyimpangan spesifikasi teknis alat dan mesin pertanian yang diedarkan dengan prototipenya dalam rangka pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar dimasyarakat	laporan hasil pengawasan terhadap penyimpangan spesifikasi teknis alat dan mesin pertanian yang diedarkan dengan prototipenya	Ahli Pertama	0,09
			Ahli Muda	0,18
			Ahli Madya	0,27
31	melakukan uji petik alat dan mesin pertanian yang diduga tidak layak pakai dalam rangka pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar dimasyarakat	laporan hasil uji petik alat dan mesin pertanian	Ahli Muda	0,09
32	melakukan pengawasan terhadap brosur/informasi spesifikasi alat dan mesin pertanian yang tidak sesuai ditingkat distributor dalam rangka pengawasan alat dan mesin pertanian yang beredar di masyarakat	laporan hasil pengawasan terhadap brosur/informasi spesifikasi alat dan mesin pertanian yang tidak sesuai ditingkat distributor	Ahli Pertama	0,045
33	melakukan pemantauan terhadap ketersediaan suku cadang alat dan mesin pertanian dalam rangka pengawasan terhadap pelayanan purnajual alat dan mesin pertanian	laporan pemantauan terhadap ketersediaan suku cadang alat dan mesin pertanian	Ahli Pertama	0,045
34	melakukan pemantauan terhadap kesesuaian garansi alat dan mesin pertanian dalam rangka pengawasan terhadap pelayanan purnajual alat dan mesin pertanian	laporan pemantauan terhadap kesesuaian garansi alat dan mesin pertanian	Ahli Pertama	0,045
35	melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan teknis pengoperasian/perawatan alat dan mesin pertanian ditingkat petani/keompok tani (POKTAN)/gabungan kelompok tani (GAPOKTAN)/unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA)/brigade alat dan mesin pertanian	laporan pengawasan pelaksanaan bimbingan teknis	Ahli Muda	0,27
			Ahli Madya	0,405
36	melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi penggunaan/pemanfaatan alat dan mesin pertanian sebagai: 1. Ketua 2. Anggota	Laporan pendampingan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan alat dan mesin pertanian		
			Ahli Madya	0,135
			Ahli Muda	0,09
37	melakukan analisis ekonomi alat dan mesin pertanian	laporan analisis ekonomi alat dan mesin pertanian	Ahli Madya	0,405
38	melakukan analisis kebutuhan alat dan mesin pertanian	laporan analisis kebutuhan alat dan mesin pertanian	Ahli Madya	0,27

No.	Butir Kegiatan	Hasil Kerja/Output	Pelaksana Tugas Jabatan	Angka Kredit
1	2	3	4	5
39	melakukan analisis pemanfaatan alat dan mesin pertanian	laporan analisis pemanfaatan alat dan mesin pertanian	Ahli Madya	0,405
40	melakukan analisis alat dan mesin pertanian spesifik lokasi	rekomendasi alat dan mesin pertanian spesifik lokasi	Ahli Muda	0,27
41	melakukan evaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian oleh petani/POKTAN/GAPOKTAN/UPJA/brigade alat dan mesin pertanian (evaluasi pemahaman user, pemantauan kondisi alat)	laporan evaluasi alat dan mesin pertanian	Ahli Muda	0,18
			Ahli Madya	0,27
42	melakukan identifikasi pelaksanaan pemeliharaan alat dan mesin pertanian dilapangan	laporan identifikasi pelaksanaan pemeliharaan alat dan mesin pertanian di lapangan	Ahli Pertama	0,09
43	melakukan pengawasan penumbuhan dan pengembangan lembaga pengelola alat dan mesin pertanian dan bengkel alat dan mesin pertanian, sebagai:	laporan pengawasan penumbuhan dan pengembangan lembaga pengelola alat dan mesin pertanian		
	1. Ketua		Ahli Madya	0,27
	2. Anggota		Ahli Muda	0,18
44	melakukan penyusunan konsep metode uji	konsep metode uji	Ahli Muda	0,27
45	melakukan penyusunan konsep Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)/Persyaratan Teknis Minimal (PTM)	konsep RSNI/PTM	Ahli Pertama	0,225
			Ahli Muda	0,45
			Ahli Madya	0,675
46	melakukan identifikasi kebutuhan RSNI/PTM	laporan identifikasi kebutuhan RSNI/PTM	Ahli Pertama	0,04
			Ahli Muda	0,08
			Ahli Madya	0,12
47	melakukan pembahasan/konsensus RSNI/PTM	notulensi pembahasan/konsensus RSNI/PTM	Ahli Muda	0,18
			Ahli Madya	0,27
48	melakukan penyiapan bahan usulan hasil perumusan RSNI/PTM	bahan usulan perumusan RSNI/PTM	Ahli Muda	0,09
49	melakukan evaluasi penerapan standar nasional indonesia (SNI) alat dan mesin pertanian	laporan evaluasi penerapan SNI alat dan mesin pertanian	Ahli Madya	0,405
50	melakukan audit internal laboratorium uji	laporan hasil audit internal laboratorium uji	Ahli Pertama	0,135
			Ahli Muda	0,27
			Ahli Madya	0,405
51	melakukan kaji ulang manajemen laboratorium	laporan hasil kaji ulang manajemen laboratorium	Ahli Pertama	0,135
			Ahli Muda	0,27
			Ahli Madya	0,405
52	melakukan verifikasi instrumen uji	laporan kalibrasi instrumen uji	Ahli Pertama	0,045

No.	Butir Kegiatan	Hasil Kerja/Output	Pelaksana Tugas Jabatan	Angka Kredit
1	2	3	4	5
			Ahli Muda	0,09
			Ahli Madya	0,135
53	melakukan uji banding alat dan mesin pertanian	laporan uji banding alat dan mesin pertanian	Ahli Pertama	0,135
			Ahli Muda	0,27
			Ahli Madya	0,405
54	melakukan evaluasi kelayakan instrumen uji	laporan evaluasi kelayakan instrumen uji	Ahli Pertama	0,045
55	melakukan validasi metode uji	laporan hasil validasi metode uji	Ahli Madya	0,405
56	melakukan penyusunan dokumen sistem mutu	dokumen sistem mutu	Ahli Pertama	0,135
			Ahli Muda	0,27
			Ahli Madya	0,405
57	melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu	laporan hasil kaji ulang dokumen sistem mutu	Ahli Pertama	0,09
			Ahli Muda	0,18
			Ahli Madya	0,27
58	memberikan tanggapan teknis terhadap keluhan konsumen	laporan tanggapan teknis terhadap keluhan konsumen	Ahli Muda	0,04
59	mengikuti program uji profisiensi	laporan hasil uji profisiensi	Ahli Pertama	0,135
			Ahli Muda	0,27
			Ahli Madya	0,405
60	melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran permohonan sertifikasi	dokumen permohonan sertifikasi yang lengkap dan benar	Ahli Pertama	0,03
61	melakukan audit kecukupan dokumen sistem mutu perusahaan yang disertifikasi	laporan audit kecukupan dokumen sistem mutu perusahaan yang disertifikasi	Ahli Muda	0,09
62	melakukan identifikasi kesiapan/ketersediaan sumber daya manusia, lokasi, dan SNI	lembar periksa persiapan audit kesesuaian	Ahli Madya	0,135
63	melakukan audit kesesuaian sistem mutu perusahaan yang disertifikasi	laporan audit kesesuaian sistem mutu perusahaan yang disertifikasi	Ahli Pertama	0,135
			Ahli Muda	0,27
			Ahli Madya	0,405
64	melakukan pengambilan contoh alat dan mesin pertanian yang disertifikasikan	laporan pengambilan contoh alat dan mesin pertanian disertifikasikan	Ahli Pertama	0,135
			Ahli Muda	0,27

No.	Butir Kegiatan	Hasil Kerja/Output	Pelaksana Tugas Jabatan	Angka Kredit
1	2	3	4	5
65	menyusun bahan sidang komisi teknis	materi sidang komisi teknis	Ahli Pertama	0,045
66	melakukan pembahasan penerbitan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Sertifikat Nasional Indonesia (SPPT SNI) melalui sidang komisi teknis	laporan evaluasi dan penilaian materi bahan sidang komisi teknis	Ahli Pertama	0,09
			Ahli Muda	0,18
			Ahli Madya	0,27
67	melakukan pengawasan berkala terhadap sistem manajemen mutu perusahaan alat dan mesin pertanian yang telah memperoleh SPPT SNI	laporan pengawasan berkala	Ahli Pertama	0,135
			Ahli Muda	0,27
			Ahli Madya	0,405
68	menyiapkan dokumen yang akan dipublikasikan	dokumen informasi yang dipublikasikan kepada pelanggan	Ahli Pertama	0,09
69	melakukan survei kepuasan pelanggan	laporan hasil survei terhadap kepuasan pelanggan	Ahli Pertama	0,135
			Ahli Muda	0,27
70	melakukan audit internal Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRO) alat dan mesin pertanian	laporan hasil audit internal LSPRO	Ahli Pertama	0,135
			Ahli Muda	0,27
			Ahli Madya	0,405
71	melakukan kaji ulang manajemen LSPRO	laporan hasil kaji ulang manajemen LSPRO	Ahli Madya	0,405

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR NOMOR 46 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN

ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN / PANGKAT DAN TARGET KINERJA
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN

NO	URAIAN	JABATAN DAN PANGKAT / GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN						
		AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		
		III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	Kegiatan pengawasan alat dan mesin pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	50	100	100	150	150	150
2.	Target kinerja Pengawas Alat dan Mesin Pertanian setiap tahun	12,5	12,5	25	25	37,5	37,5	30*

* angka kredit untuk pemeliharaan pada jenjang Ahli Madya (IV/c)

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46 TAHUN 2018 NOMOR
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN / *INPASSING*
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN

NO.	GOLONGAN RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG DARI 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN ATAU LEBIH
1	2	3	4	5	6	7
1	III/a	AHLI PERTAMA	-	12,5	25	37,5
	III/b					
2	III/c	AHLI MUDA	-	25	50	75
	III/d					
3	IV/a	AHLI MADYA	-	37,5	75	112,5
	IV/b					
	IV/c					

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN